



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa guna efektivitas, efisiensi, dan peningkatan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan teknis operasional lingkungan hidup di daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
2. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis dengan klasifikasi Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan.

Pasal 6

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPT;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas UPT;

- c. pengelolaan layanan Laboratorium Lingkungan;
- d. pengujian parameter kualitas lingkungan dan/atau pengambilan contoh uji;
- e. penetapan, penerapan dan pemeliharaan manajemen mutu pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan;
- f. perencanaan pendapatan dan operasional teknis pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan UPT;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi UPT;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah pejabat dan jenjang jabatan fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 September 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

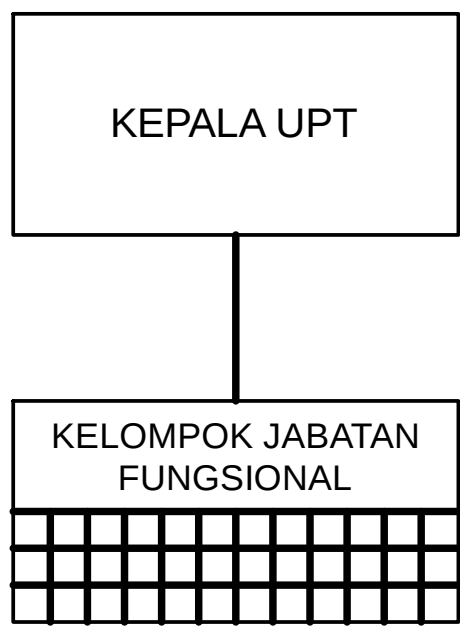
cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT



Wates, 23 September 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO